



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 5/ Kep-Pimp / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)
PENJAMINAN KREDIT DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;

b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi III tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12 Juni 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,
dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

Dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 5/ Kep-Pimp /2023
 TANGGAL :12 Juni 2024

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)
 PENJAMINAN KREDIT DAERAH

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. ALI TANJUNG, SH	F.P.DEMOKRAT	KETUA
2.	ISMUNANDI SOFYAN SE	F.P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	ZARFI DESON, SH	F.P.GERINDRA	SEKRETARIS
4.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F.PKS	ANGGOTA
6.	Drs. H. ASRA FABER,MM	F.PKS	ANGGOTA
7.	Hj.ERMANELLY	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	H. DODY DELVY, SE.	F.PAN	ANGGOTA
9.	H. AHMAD RIUS, SH	F.PAN	ANGGOTA
10.	IRWAN AFRIADI.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
11.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,
 dto

S U P A R D I

Wakil Ketua
 dto

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua
 dto

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua
 dto

INDRA DT. RAJOLELO